

DRAFT

TANGGAL:

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR..... TAHUN 2008
TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, pasal 80, pasal 81, pasal 82, pasal 83, pasal 84 dan pasal 85, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu mengatur tata cara kampanye pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penelitian dan Verifikasi, Penetapan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2009;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor.... Tahun 2008 tentang Penetapan Nomor Urut dan Tanda Gambar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal... Mei 2008

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD adalah Wakil-wakil Daerah Provinsi yang dipilih dari calon perseorangan melalui Pemilihan Umum.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi selanjutnya disebut DPRD Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota.
4. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan.
6. Peserta Pemilu adalah Partai Politik dan Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
7. Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik untuk pengurus tingkat pusat, Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik untuk Pengurus tingkat Provinsi, dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik untuk pengurus tingkat Kabupaten/Kota, atau dengan sebutan lain.
8. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta Pemilu.
9. Kampanye Pemilu Partai Politik adalah kegiatan Partai Politik peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program sebagai peserta Pemilu.
10. Kampanye Pemilu calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota adalah kegiatan calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program.

11. Iklan Kampanye adalah penyiaran pesan-pesan melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada peserta Pemilihan Umum.

Pasal 2

1. Kampanye Partai Politik peserta Pemilu dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang.
2. Kampanye peserta Pemilu calon anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan selama 21 (Dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.
3. Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Calon anggota DPR dan DPRD dilakukan untuk meyakinkan para pemilih bukan anggota untuk mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan program-program partai melalui media massa, di ruang terbuka atau gedung pertemuan pada masa dan waktu yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 3

Kampanye Peserta Pemilu Perseorangan/Calon Anggota DPD dilakukan untuk meyakinkan para pemilih untuk mendapat dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan program, visi, dan misi melalui media massa di ruang terbuka atau gedung pertemuan pada masa dan waktu yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 4

- (1) Materi kampanye berisi visi, misi, dan program Parpol Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD.
- (2) Materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi agenda kebijakan yang akan diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkannya.
- (3) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan cara :
 - a. Sopan, yaitu tidak menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak sopan, tidak senonoh, cabul atau yang oleh masyarakat setempat dianggap tidak pantas ditampilkan kepada publik.
 - b. Tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan publik.
 - c. Mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih.

Pasal 5

- (1) Rakyat mempunyai kebebasan untuk berpartisipasi dalam dan/atau menghadiri kampanye pemilihan umum.
- (2) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum mempunyai hak dan kesempatan yang sama melakukan kampanye di seluruh wilayah Indonesia.
- (3) Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan calon Anggota DPD mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kampanye di wilayah yang bersangkutan.

BAB II

PEDOMAN DAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE

Bagian Pertama

Pedoman Pelaksanaan Kampanye

Pasal 6

- (1) Kampanye untuk Partai Politik diselenggarakan oleh pengurus dan anggota Partai Politik. Kampanye untuk Anggota DPR, DPD dan DPRD diselenggarakan oleh calon anggota DPR, DPD dan calon anggota DPRD sesuai tingkatannya dengan ketentuan :
 - a. Kampanye Pemilihan umum untuk partai politik diselenggarakan pengurus partai politik tingkat pusat, tingkat wilayah dan tingkat cabang;
 - b. Kampanye pemilihan umum Anggota DPR diselenggarakan oleh calon anggota DPR;
 - c. Kampanye pemilihan umum Anggota DPD diselenggarakan oleh perseorangan calon anggota DPD;
 - d. kampanye pemilihan umum Anggota DPRD Provinsi diselenggarakan oleh calon anggota DPRD Provinsi;
 - e. kampanye pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu mengangkat juru kampanye dari pengurus dan anggota Partai Politik, calon dan/atau bukan calon Anggota DPR, dan DPRD.
- (3) Juru kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 7

- (1) Kampanye untuk Calon Anggota DPD diselenggarakan oleh calon yang bersangkutan.
- (2) Calon Anggota DPD dapat mengangkat juru kampanye.
- (3) Juru kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 8

Kampanye untuk Partai Politik, calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dilaksanakan di daerah pemilihan masing-masing.

Pasal 9

- (1) Peserta Pemilu dapat membentuk Tim Penyelenggara Kampanye.
- (2) Tim Penyelenggara Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pengurus Partai Politik peserta Pemilu sesuai tingkatannya dan oleh Calon Anggota DPR, DPRD dan DPD untuk Peserta Pemilu Perseorangan.
- (3) Tim penyelenggara kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan kepada KPU sesuai tingkatannya.

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas mempersiapkan pelaksanaan kampanye, menyampaikan usul jadwal kampanye

- dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) di tiap daerah pemilihan.
- (2) Tim Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban jalannya kampanye.

Pasal 11

- (1) Kampanye Pemilihan Umum dilakukan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran melalui media masa cetak dan media masa elektronik;
 - d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
 - e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - f. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - g. rapat umum;
 - h. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, e, f, g, dan h, diberi tahukan secara tertulis kepada POLRI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kampanye.

Pasal 12

- (1) Kampanye pertemuan terbatas dilaksanakan dalam ruang tertutup dengan jumlah peserta tidak melebihi kapasitas ruang sebagaimana ditetapkan pengelola ruang.
- (2) Semua yang hadir dalam kampanye pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Kampanye tatap muka dilaksanakan dalam ruang tertutup atau ruang terbuka dengan melakukan dialog dengan jumlah peserta tidak melebihi kapasitas ruang sebagaimana ditetapkan pengelola ruang.
- (2) Semua yang hadir dalam kampanye tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan

BAB III

Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye

Bagian Pertama

Pasal 14

- (1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu kepada masyarakat.
- (3) Pesan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi larangan dalam kampanye.
- (5) Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

Pasal 15

- (1) Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI), lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang Peserta Pemilu untuk menyampaikan materi kampanye.
- (2) Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye bagi Peserta Pemilu.
- (3) Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan kampanye yang sama kepada Peserta Pemilu.

Bagian Dua Pemberitaan Kampanye

Pasal 16

- (1) Pemberitaan kampanye dapat disiarkan melalui lembaga penyiaran dengan cara siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media massa cetak.
- (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Peserta Pemilu.

Bagian Tiga Penyiaran Kampanye

Pasal 17

- (1) Penyiaran kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, debat Peserta Pemilu, serta jajak pendapat.
- (2) Pemilihan narasumber, tema dan moderator, serta tata cara penyelenggaraan siaran monolog, dialog, dan debat diatur oleh lembaga penyiaran.
- (3) Narasumber penyiaran monolog, dialog, dan debat harus mematuhi larangan dalam kampanye.
- (4) Siaran monolog, dialog, dan debat yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik (*e-mail*), dan/atau faksimile.

Bagian Keempat Iklan Kampanye

Pasal 18

- (1) Iklan kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.
- (2) Iklan kampanye Pemilu dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa.
- (3) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye.
- (4) Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.

Pasal 19

- (1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual *blocking segment* atau *blocking time* untuk kampanye Pemilu.
- (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye Pemilu.
- (3) Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan Peserta Pemilu dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain.

Pasal 20

- (1) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu di televisi untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye.
- (2) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu di radio untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye.
- (3) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah untuk semua jenis iklan.
- (4) Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Peserta Pemilu diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Peserta Pemilu.

Pasal 21

- (1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran melakukan iklan kampanye Pemilu dalam bentuk iklan kampanye Pemilu komersial atau iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan kampanye Pemilu komersial yang berlaku sama untuk setiap Peserta Pemilu.
- (3) Tarif iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan kampanye Pemilu komersial.
- (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 detik.
- (5) Iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
- (6) Penetapan dan penyiaran iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.
- (7) Jumlah waktu tayang iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 22

Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye bagi Peserta Pemilu.

Pasal 23

- (1) Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau oleh media massa cetak.
- (2) Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPU dan KPU provinsi.
- (4) Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran kampanye, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye.

Pasal 24

- (1) Sanksi sebagaimana dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah;
 - c. pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu;
 - d. denda;
 - e. pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu untuk waktu tertentu; atau
 - f. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Pers bersama KPU.

Pasal 25

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat/lokasi pemasangan alat peraga kampanye.

Pasal 26

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye dan atribut Peserta Pemilu dilarang ditempatkan pada tempat-tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan, jalan-jalan protokol dan jalan tol.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye di tempat milik perseorangan atau badan swasta, harus seizin pemilik tempat tersebut.
- (4) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai Peraturan Daerah.

Pasal 27

- (1) Alat peraga kampanye Peserta Pemilu dipasang sekurang-kurangnya berjarak 50 cm dari alat peraga Peserta Pemilu lainnya.
- (2) Apabila Peserta Pemilu memasang alat peraga kampanye berjarak kurang dari 50 cm dari alat peraga kampanye Peserta Pemilu lainnya, KPU memerintahkan kepada Peserta Pemilu tersebut untuk mencabut/memindahkan alat peraga kampanye tersebut.
- (3) Apabila Peserta Pemilu tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), KPU berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan mencabut alat peraga tersebut.

Pasal 28

Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu yang bersangkutan, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 29

- (1) Kampanye dalam bentuk rapat umum, dilaksanakan di ruang terbuka yang dihadiri oleh massa dengan memperhatikan kapasitas lokasi kampanye.
- (2) Kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pukul 09.00 dan paling lambat berakhir pukul 16.00 waktu setempat.
- (3) Hari dan/atau waktu pelaksanaan kegiatan kampanye dalam bentuk rapat umum disesuaikan dengan hari dan waktu ibadah agama-agama di Indonesia.
- (4) Dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Bagian Kelima Jadwal Pelaksanaan Kampanye

Pasal 30

- (1). Kampanye partai politik peserta Pemilu dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan 7 (tujuh) hari terhitung mulai Juni 2008 sampai dengan April 2009.
- (2). Kampanye peserta Pemilu calon anggota DPR dan DPRD dilaksanakan selama 3 (tiga) minggu terhitung mulai tanggal 11 Maret 2009 sampai dengan 1 April 2009 Masa tenang selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 2 sampai dengan 4 April 2009.

Pasal 31

- (1) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal kampanye untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan usul dari Peserta Pemilu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jadwal kampanye untuk setiap daerah pemilihan disusun berdasarkan nomor urut parpol Peserta Pemilu, dimulai dari nomor urut 1 dan seterusnya;
 - b. KPU menyusun jadwal kampanye yang diselenggarakan oleh Pengurus Partai Politik tingkat pusat;
 - c. KPU Provinsi menyusun jadwal kampanye yang diselenggarakan oleh :
 - 1). Calon anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
 - 2). Perseorangan calon Anggota DPD;
 - 3) Pengurus partai politik tingkat provinsi;
 - d. KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal kampanye yang diselenggarakan oleh pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota.
 - e. Jadwal kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa kampanye sudah diserahkan kepada Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya, calon anggota DPR dan DPRD dan kepada calon anggota DPD yang bersangkutan dengan tembusan kepada Pemerintah.
- (2) Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu dan POLRI di daerah pemilihan dalam wilayah kerjanya.
- (3) Jadwal Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, dan huruf g.

Pasal 32

- (1) Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya, calon Anggota DPR dan DPRD dan calon perseorangan anggota DPD yang tidak akan menggunakan kesempatan kampanye sebagaimana tercantum dalam jadwal, baik sebagian ataupun seluruhnya, memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum masa kampanye.
- (2) KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengadakan perbaikan jadwal kampanye.
- (3) Jadwal kampanye yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (4) KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Panwaslu dan POLRI di daerah pemilihan dalam wilayah kerjanya.
- (5) KPU Provinsi menyampaikan jadwal kampanye Pemilu Anggota DPD yang sudah diperbaiki kepada KPU dan kepada calon anggota DPD dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Panwaslu dan POLRI di daerah pemilihan dalam wilayah kerjanya.

Pasal 33

- (1) Peserta Pemilu yang akan menyelenggarakan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan kegiatan lain yang bersifat pengumpulan massa, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum waktu pelaksanaan kampanye memberitahukan secara tertulis kepada aparat POLRI setempat, mengenai :
 - a. lokasi/tempat kampanye;
 - b. waktu pelaksanaan kampanye;
 - c. perkiraan jumlah massa yang hadir;
 - d. rute perjalanan yang akan ditempuh massa, baik keberangkatan maupun kepulangannya; dan
 - e. Tim Penyelenggara Kampanye sebagai penanggungjawab kampanye.
- (2) Apabila situasi keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, POLRI setempat dapat mengusulkan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada Peserta Pemilu yang bersangkutan.
- (3) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima; KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye, dan keputusan tersebut diberitahukan kepada Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Massa yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan/konvoi pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kampanye tidak dibenarkan :
 - a. Melakukan pawai kendaraan bermotor di luar rute perjalanan yang telah ditentukan;
 - b. Memasuki wilayah daerah pemilihan lain;
 - c. Melanggar peraturan lalu lintas.

- (2) Tim Pelaksana Kampanye dari setiap Peserta Pemilu wajib menunjuk seorang atau lebih anggotanya sebagai pimpinan lapangan, yang bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban massa pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kampanye.

Pasal 35

- (1) Apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan massa kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, petugas POLRI dapat mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan.
- (2) Perubahan rute perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperlukan persetujuan dari Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pasal 36

Apabila dalam pelaksanaan kampanye terjadi gangguan keamanan, POLRI setempat dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELANGGARAN DAN PENGENAAN SANKSI

Bagian Pertama

Larangan Kampanye

Pasal 37

Dalam kampanye Pemilu dilarang :

- a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- c. Menghasut dan mengadu domba antar perseorangan maupun antar kelompok masyarakat;
- d. Mengganggu ketertiban umum;
- e. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- f. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- g. Menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- g. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- h. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Pasal 38

Penggunaan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i, dapat dilakukan untuk keperluan kampanye berdasarkan prakarsa/izin dari Pimpinan lembaga pendidikan dengan ketentuan:

- a. Pimpinan lembaga pendidikan wajib memberikan kesempatan yang sama kepada semua Peserta Pemilu;
- b. Penggunaan tempat pendidikan untuk keperluan kampanye tidak mengganggu proses belajar mengajar.

Pasal 39

- (1) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang melibatkan :
 - a. Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/Hakim Agung pada Mahkamah Agung/Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi dan hakim-hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung;
 - b. Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur Bank Indonesia;
 - d. Pejabat BUMN/BUMD;
 - e. Pegawai negeri sipil;
 - f. Kepala Desa atau perangkat desa;
 - g. Anggota badan permusyawaratan desa;
 - h. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota POLRI; dan
 - i. Warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih.
- (2) PejabatNegarayang berasal dari Partai Politik yaitu Presiden/Wakil Presiden/Menteri/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota, dalam kampanye harus memenuhi ketentuan :
 - a. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Menjalani cuti diluar tanggungan negara;
 - c. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. Menyampaikan tembusan surat cuti sesuai dengan tingkatannya kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a. dilarang menggunakan dana, personalia, inventaris, peralatan, atau sumberdaya negara lainnya untuk kampanye Pemilihan Umum, kecuali yang telah secara khusus diwajibkan atau diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan melaksanakan Kampanye wajib melaporkan secara tertulis waktu dan tempat kampanye selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kampanye kepada KPU sesuai tingkatannya.
- (5) Sebagai peserta kampanye, pegawai negeri sipil dilarang menggunakan atribut partai atau atribut pegawai negeri sipil.
- (6) Sebagai peserta kampanye, pegawai negeri sipil dilarang mengerahkan pegawai negeri sipil di lingkungan kerjanya dan dilarang menggunakan fasilitas negara.
- (7) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan kampanye merupakan tindak pidana Pemilu.

Pasal 40

- (1). Selama masa kampanye sampai dilaksanakan pemungutan suara, pelaksana kampanye Pemilu Partai Politik, calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau imbalan lainnya kepada peserta kampanye secara langsung maupun tidak langsung.
- (2). Dalam hal terbukti pelaksana kampanye Pemilu Partai Politik calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menjanjikan dan/atau memberikan uang atau imbalan lainnya kepada peserta kampanye secara langsung maupun tidak langsung agar :
 - a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
 - c. Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
 - d. Memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;
 - e. Memilih calon anggota DPD tertentu

Pasal 41

- (1) Peserta Pemilihan Umum perseorangan calon anggota DPD dilarang melakukan kampanye pada tempat dan waktu yang sama dengan kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
- (2) Peserta Pemilihan Umum perseorangan calon anggota DPD dilarang melakukan kampanye untuk Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
- (3) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dilarang melakukan kampanye untuk Peserta Pemilihan Umum perseorangan calon anggota DPD.
- (4) Peserta Pemilihan Umum dilarang melibatkan anak-anak dibawah umur 7 tahun.

Pasal 42

- (1) Peserta Pemilihan Umum dilarang melakukan kegiatan kampanye di luar masa kampanye yang ditetapkan oleh KPU.
- (2) Sebelum masa kampanye, peserta pemilihan umum dapat melakukan kegiatan internal yang hanya melibatkan anggotanya.
- (3) Peserta Pemilihan Umum dilarang memasang alat peraga kampanye sebelum masa kampanye, kecuali pada tempat yang telah ditentukan.

Pasal 43

- (1) Tempat-tempat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), adalah :
 - a. Kantor Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau kantor Tim Penyelenggara Kampanye peserta pemilihan umum perseorangan calon anggota DPD;
 - b. Tempat yang ditetapkan Pemerintah daerah dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pemasangan alat peraga pada tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan secara bersamaan oleh partai politik peserta pemilihan umum dan ditempat yang terpisah oleh peserta pemilihan umum perseorangan calon anggota DPD.

Pasal 44

Peserta pemilihan umum dilarang melakukan kegiatan kampanye pemilihan umum yang dapat mengganggu proses produksi dan distribusi perekonomian masyarakat.

Bagian Kedua Penaan Sanksi Atas Pelanggaran Kampanye

Pasal 45

- (1) Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) ayat (2) oleh pelaksana dan peserta kampanye maka KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi sebagaimana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pelaku tindak pidana.

Pasal 46

- (1) Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran tatacara kampanye.
- (2) Pelanggaran tatacara kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan kampanye.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan kepada Peserta Pemilu yang menyelenggarakan kampanye.

Pasal 47

- (1) Apabila terjadi pelanggaran tata cara kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dan pelanggaran tersebut tidak menimbulkan gangguan keamanan, KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota memberikan peringatan tertulis kepada Peserta Pemilu yang bersangkutan dengan menyebutkan ketentuan yang dilanggar.
- (2) Pelaksana dan Peserta Pemilu yang dengan sengaja melakukan pelanggaran tata cara kampanye dan telah memperoleh peringatan tertulis sekurang-kurangnya satu kali dalam satu daerah pemilihan, dilarang melakukan kegiatan kampanye berikutnya dalam daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (3) Larangan melakukan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam rapat pleno KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh Panwas Pemilu sesuai tingkatannya, Pengurus Partai Politik, calon anggota DPR dan DPRD sesuai tingkatannya dan/atau calon Anggota DPD yang bersangkutan.

Pasal 48

- (1) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 menimbulkan gangguan keamanan, POLRI setempat dapat menghentikan kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran.
- (2) Apabila gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain, penghentian kegiatan kampanye berlaku untuk seluruh daerah pemilihan.

- (3) POLRI setempat memberitahukan tindakan penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dengan disertai alasannya.

Pasal 49

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, dikenakan sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye Pemilu oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan POLRI untuk menegakkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Ketiga

Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 50

- (1) Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD peserta kampanye Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dinyatakan batal sebagai calon peserta Pemilu.
- (2) Seorang calon anggota DPR, DPD dan DPRD yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan berupa pembatalan sebagai calon anggota DPR, DPD dan DPRD.

Pasal 51

Pembatalan sebagai calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilakukan oleh :

- a. KPU, untuk calon Anggota DPR dan DPD;
- b. KPU Provinsi, untuk calon Anggota DPRD Provinsi;
- c. KPU Kabupaten/Kota, untuk calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 52

- (1) Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan batal sebagai calon terhitung sejak berlakunya putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).
- (2) Pembatalan sebagai calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Calon yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), namanya dicoret dari daftar calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota daerah pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 53

- (1) Apabila tanggal mulai berlakunya putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) pada masa penghitungan suara, suara yang diperoleh calon dibatalkan dan dinyatakan tidak sah.
- (2) Apabila tanggal mulai berlakunya putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah penetapan terpilih, dan calon yang dibatalkan ditetapkan sebagai terpilih, kedudukan sebagai calon terpilih digantikan oleh calon berikutnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 54

- (1) Bawaslu, Panwas Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan dan pengawas Pemilu lapangan menerima laporan pelanggaran ketentuan kampanye.
- (2) Laporan pelanggaran ketentuan kampanye yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik, sedangkan laporan pelanggaran ketentuan kampanye yang bersifat administratif diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Persengketaan kampanye diselesaikan oleh Bawaslu, Panwas Provinsi, Panwas Kabupaten Dan Kota dan Panwas Kecamatan.

Pasal 55

- (1) Untuk memonitor pelaksanaan kampanye, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Dan Kota dapat membentuk Pos Monitor Kampanye.
- (2) Rincian tugas dan susunan keanggotaan pos monitor kampanye ditetapkan oleh KPU sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 56

KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan pihak POLRI dan/atau TNI dalam menyusun jadwal, tempat dan tertib kampanye pemilihan umum di daerah konflik.

Pasal 57

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal Mei 2008**

KETUA

Prof. Dr. HAFIZ ANSHARY AZ MA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,

W.S. Santoso, SH